



**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan**

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.